



The Effect of The Imposition of Administrative Sanctions, Taxpayer Awareness, and The Implementation of *E-Samsat* On The Level of Motor Vehicle Tax Compliance in North Sumatera Province

Dirah Santika Sebayang^{1*}, Reza Hanafi Lubis²
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

ABSTRACT : The purpose of this study was to determine the effect of the imposition of administrative sanctions, taxpayer awareness and application of the E-samsat system on partial and simultaneous motor vehicle tax compliance in Samsat Medan Selatan. This research is a quantitative research using primary data. This study used a sample of 100 taxpayer respondents using accidental sampling technique. The data analysis technique used in this research is Validity Test, Reliability Test, Normality Test, Multiple Linear Regression Test, and Hypothesis Testing (F Test and T Test). The data was processed using SPSS Version 23. The results showed that the Tax Administration Sanctions (X1) and Taxpayer Awareness (X2) were accepted partially, which means that they affect the Motor Vehicle Taxpayer Compliance in North Sumatra Province, while the E-Samsat Program Implementation was rejected. which means it has no effect on Taxpayer Compliance. Meanwhile, Simultaneous Tax Administration Sanctions (X1), Taxpayer Awareness (X2), Implementation of E-Samsat (X3) have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in South Medan Samsat.

Keywords: Tax Administration Sanctions, Taxpayer Awareness, E-Samsat and Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax

Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara

Dirah Santika Sebayang^{1*}, Reza Hanafi Lubis²
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

ABSTRAK : Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan sistem *E-samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara Parsial dan Simultan di Samsat Medan Selatan. Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan Data Primer. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 Responden Wajib Pajak dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Sanksi Administrasi Perpajakan (X1), dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) diterima yang artinya berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Penerapan Program *E-Samsat* ditolak yang artinya tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun Secara Simultan Sanksi Administrasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Penerapan *E-Samsat* (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, E-Samsat dan Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

Submitted: 03-06-2022; Revised: 15-06-2022; Accepted: 23-06-2022

PENDAHULUAN

Bagian pengantar ada di sini; Anda dapat memberikan alasan logis dan Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012). Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar (Irianingsih, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri, 2015). Akan tetapi laman antaranews.com (2021) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumatera Utara masih belum optimal. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) berada di angka 42 % artinya dari 100 orang yang seharusnya membayarkan pajak, sebanyak 58 orang masih tidak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Tabel 1.1 WPKB yang melakukan Kewajiban dan yang tidak melakukan Kewajibannya Membayar PKB Pada Samsat Medan Selatan dari tahun 2018 - 2020

Tahun	Jumlah Kendaraan yang terdaftar	WP yang melakukan Kewajiban membayar PKB	WP yang tidak melakukan pembayaran PKB	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	105.700	68.462	37.238	64,77%
2019	120.700	65.544	55.156	54,30%
2020	146.679	62.245	84.435	42,43%

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, Dapat dilihat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan berturut - turut selama 3 Tahun Terakhir, dimana rata - rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 - 2020 berada di angka 47,44% yang artinya masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya. Dari data diatas menunjukkan kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, Hal ini disebabkan karena kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya Pengetahuan akan hal Sanksi Administrasi Perpajakan dan juga karena banyaknya Wajib Pajak yang malas antri dan juga malas mengikuti prosedur pembayaran PKB yang rumit. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Tujuan dari Penelitian saya adalah untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Secara Umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang - undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2017 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi Administrasi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan undang undang perpajakan (norma perpajakan) akan dirututi, ditaati, dandipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Administrasi Perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma norma perpajakan (Mardiasmo,2016). Landasan Hukum mengenai Sanksi Administrasi Perpajakan diatur dalam pasal undang undang ketentuan umum perpajakan.Sanksi Administrasi Perpajakan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang undang umum perpajakan. (Winasari,2020)

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas

Hipotesis


Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H3 : Penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari pengukuran (Sujarweni,2014).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Medan Selatan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM 56, Sitirejo III Medan Amplas, Sumatera Utara. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu 3 Bulan.

Populasi, Besaran Sampel dan Teknik Sampling

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT Kantor Samsat Medan Selatan yang berjumlah 146.679 Wajib Pajak. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik *Convenience sampling* yaitu peneliti mengambil sampel berdasarkan siapa saja yang ditemui.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas, analisis regresi berganda dan uji uji hipotesis.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistic. Fungsi pokok statistic adalah untuk menyederhanakan penelitian, selain itu fungsinya untuk memungkinkan peneliti untuk menguji apakah ada hubungan atau hubungan yang diamati memang betul terjadi atau hanya kebetulan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas


Variabel	Pernyataan R n	Signifikansi	Status	Cronch Alpha	Status
Sanksi Administrasi Perpajakan (X1)	X11	,554			
	X12	,691	0,000	Valid	Reliabel
	X13	,763			
	X14	,815			
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X21	,585			
	X22	,646			
	X23	,664	0,000	Valid	Reliabel
	X24	,691			
Program E- Samsat (X3)	X31	,461			
	X32	,656			
	X33	,632	0,000	Valid	Reliabel
	X34	,703			
	X35				
	X36	,370 ,341			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y11	,489			
	Y12	,694			
	Y13	,780	0,000	Valid	Reliabel
	Y14	,801			

Sumber : Data diolah,2022

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa masing - masing item pernyataan telah memiliki nilai *Correlation* diatas 0,05 dan nilai r hitung > r tabel 0,196. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dengan masing masing pertanyaan yang ada dalam penelitian ini telah memenuhi Uji Validitas.dan hasil Uji

Reliabilitas untuk setiap Variabel Nilai *Alpha Cronbach* untuk setiap pernyataan > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dikatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan gambar 2, kita dapat melihat bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar “Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana a dasar pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk residual dalam analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinieritas


Tabel 2. Hasil Statistic Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sanksi Administrasi Perpajakan (X_1)	,535	1,868
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	,409	2,443
Penerapan <i>E-Samsat</i> (X_3)	,430	2,328

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat nilai Tolerance untuk variable sanksi administrasi perpajakan adalah 0,535, untuk variable kesadaran wajib pajak 0,409 dan untuk penerapan *e-samsat* 0,430 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF variable sanksi administrasi perpajakan adalah 1,868 untuk variable kesadaran wajib pajak 2,443 dan untuk penerapan *e-samsat* 2,328 < 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas

Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa titik-titik data penyebaran diatas dan di bawah atau disekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	5,098	1,566		3,255	,002
	X1	,227	,112	,193	2,022	,045
	X2	,136	,067	,244	2,031	,003
	X3	,356	,095	,402	3,762	,479

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil tersebut maka bentuk persamaan regresi dapat di tulis sebagai berikut: $Y = 5,098 + 0,227X1 + 0,136 X2 + 0,356 X3$

- Apabila Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) mengalami peningkatan sebesar satuan maka Sanksi Administrasi Perpajakan (X1) akan mengalami peningkatan sebesar 0,227.
- Apabila Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) mengalami peningkatan sebesar satuan maka Kesadaran Wajib Pajak (X2) akan mengalami peningkatan sebesar 0,136.
- Apabila Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) mengalami peningkatan sebesar satuan maka Penerapan E Samsat (X3) akan mengalami peningkatan sebesar 0,356.

Uji Parsial (t-statistik)

Dari hasil uji t pada tabel 3, dapat dilihat bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan (X1) Nilai signifikan sebesar 0,045 yang berarti bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, Dengan adanya pemberlakuan ketegasan Sanksi Administrasi Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak (X2) Nilai signifikan sebesar 0,003 yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak yang ada.

Program *E-Samsat* (X3) Nilai signifikan sebesar 0,479 yang berarti bahwa Program *E-Samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak yang berarti tidak berpengaruh terhadap Y.

Hasil Uji F**Tabel 4.** Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	324.951	3	162.476	167,110	,000 ^b
	Residual	92.365	95	,972		
	Tota	417.316	98			

Sumber: Hasil olah data, 2022

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F_{hitung} adalah 167,110 dengan tingkat signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel diperoleh $0,000 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa secara simultan Variabel Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E Samsat* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil Koefisien Determinasi**Tabel 5.** Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate
1	,882 ^a		,779	,774 98.603

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai Koefisien (R) sebesar 0,779 yang menunjukkan hubungan antara Variabel yang kuat, dengan Koefisien

Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,774 atau 77,4%. Nilai ini artinya Variabel Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Samsat* dapat menjelaskan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 77,4% sedangkan sisanya 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh Positif dan Signifikan secara Statistik terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sesuai dengan dengan yang diungkapkan untkapkan (Palit dkk,2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herwinarni,2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka hal ini dapat di jelaskan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Samsat Medan Selatan, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kantor Samsat Medan Selatan, sehingga dapat meningkatkan keinginan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka pendapatan pajak di Kantor Samsat Medan Selatan kemungkinan besar juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardani,2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti,2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan program SPSS pada penelitian diperoleh nilai signifikan $0,479 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Program *E Samsat* (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program *E Samsat* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kualitas pembayaran yang baik,mudah,nyaman dan aman dalam

membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka Wajib Pajak akan patuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani,2018).

Penerapan Program *E-Samsat* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Karena hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Program tersebut dibuat sedemikian rupa agar Wajib Pajak mudah, Nyaman dan Aman melakukan pembayaran Wajib Pajak mudah,nyaman dan aman dalam melakukan pembayaran Wajib Pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Gustaviana Sandy,2020). Hasil Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani,2018) yang menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima dan Program *E Samsat* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Program *E-Samsat* tidak berpengaruh dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui cara membayarkan pajak kendaraan menggunakan program *E-Samsat*. Banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui apa itu *E-Samsat* dan bagaimana cara penggunaannya. Para Wajib Pajak menilai pembayaran melalui *E-Samsat* masih dirasa sulit dan berbelit karena harus menggunakan sistem online. Selain itu, Program *E-Samsat* dinilai belum bisa digunakan secara optimal karena aplikasi yang sering mengalami gangguan yang membuat para Wajib Pajak lebih memilih untuk membayar Pajak mereka langsung ke UPT Samsat terdekat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi Administrasi Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Medan Selatan. Dengan pemberian Sanksi yang tegas akan membuat Wajib Pajak takut untuk menghindari pengenaan sanksi dan denda sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini memberikan arti adanya pemberlakuan ketegasan Administrasi Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Samsat Medan Selatan, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kantor Samsat Medan Selata
3. Program *E-Samsat* (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Medan Selatan. Kurangnya pemahaman akan penggunaan *system* elektronik membuat para Wajib Pajak masih bingung dan belum mengetahui tentang penggunaan program *E-Samsat*.

SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dan Kantor Samsat Medan Selatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya.

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambahkan Variabel Independen maupun Pembuatan Kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E Samsat* dan Kepatuhan Wajib Pajak serta menambah sampel penelitian.
2. Bagi Kantor Samsat Medan Selatan, diharapkan untuk selalu memperhatikan Sanksi yang diberikan kepada penunggak Pajak sesuai peraturan yang ada sehingga dapat membuat efek jera pada para penunggak pajak.
3. Bagi Kantor Samsat Medan Selatan, diharapkan lebih sering untuk mengadakan sosialisasi langsung terhadap masyarakat tentang keunggulan dan kemudahan penggunaan Program *E Samsat* sehingga selain bisa memudahkan masyarakat hal ini juga bisa untuk menambah minat Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri,Sofan.2015.*Implementasi Pembelajaran Aktif dalam Kurikulum 2013*.Jakarta:P restasi Pustakaraya.
- AntaraneWS, *Tingkatkan pendapatan pajak, Pemprov Sumut luncurkan e-MobileSamsat*.<https://www.antaraneWS.com/berita/1975836/tingatkanpendapata-n-pajak-pemprov-sumut-luncurkan-e-mobile-samsat>.Diakses pada 30 Januari 2021.
- Arum, Harjanti Puspa & Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Diwilayah KPPPratam Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1 (1), Hal 1-8.
- Eka Irianingsih.2015."Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bemotor SAMSAT Sleman")
- Gustaviana,S.2020." Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*. Vol 1(1), 20- 29.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Palit,R.N.et.al.2020."Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon." *Jurnal Akuntansi Manado*. Vol 1(3). 22-28.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri).2017. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2017 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2009.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Susanti,Niken Aprilia.2018." Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman).*Skripsi*.Yogyakarta.Universitas Islam Indonesia.
- Wardani, D.K., dan RumiYatun.2017."Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, KesadaranWajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor (Studi Kasus WPPKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). " *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 (1).

Winasari,Anggi.2020."Pengaruh pengetahuan,kesadaran,sanksi, dan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah kabupaten subang." *Accounting Research Journal Sutaatmadja*.Vol 1(1). 11-19.